PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
Jl. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk 64415
No.Telepon. (0358) 321818,321489 Fax(0358) 325003
email : infoyan.rsud@nganjukkab.go.id Website:rsud.nganjukkab.go.id
RSUD NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188.4/24.1 /K/411.801/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, yang memunculkan konsekuensi pemetaan urusan di Kabupaten Nganjuk dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, termasuk pada urusan-urusan yang ada di OPD RSUD Nganjuk, maka diperlukan instrumen baru untuk merumuskan Indikator Kinerja Utama dengan menyesuaikan urusan yang menjadi kewenangan Rumah Sakit Umum Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apaturan Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apaturan Negara dan Rerormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGANJUK TAHUN 2018-2023;**

KESATU : Indikator Kinerja Utama RSUD Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan metode pengukuran atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian dan keberhasilan sasaran RSUD Nganjuk;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang dan unit organisasi di RSUD Nganjuk, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja Eselon II;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kenerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 11 Januari 2022

a.n. Bupati Nganjuk
Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK

dr. Tien Farida Yani
Pembina Tingkat I
NIP. 19730308 200501 2 002

Lampiran
Surat Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/24.1/ 411.701.2022
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Program/Kegiatan	Bidang Penanggungjawab
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	1. Prosentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	Jumlah penduduk yang berkunjung ke RS x 100% Jumlah Seluruh Penduduk	13%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Peningkatan Pelayanan BLUD	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Pelayanan Penunjang 3. Bag. Perencanaan 4. Bagian Keuangan 5. Bagian Umum
		2. Prosentase SPM yang memenuhi target	Jumlah SPM yang mencapai Target x 100% Jumlah Seluruh Indikator SPM	89%		
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan, Pelayanan Administrasi, Kualitas dan Kuantitas SDM dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah komulatif hasil penilaian dari pasien di surv x100% Jumlah total pasien yang disurvey (minimal 50)	>80	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM	

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

dr. Tien Farida Yani ,MMRS
Pembina Tingkat I
NIP. 19730308 200501 2 002